

PAJAK DAERAH

2012

PERDA KAB. TEGAL NO. 1, LD. TH. 2012 NO. 1, TLD NO. 51 : 97 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Tegal tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti, yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1960 ; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 6 Th.1983; UU No. 12 Th. 1985; UU No. 9 Th. 1990; UU No. 17 Th. 1997; UU No. 19 Th. 1997; UU No. 21 Th. 1997; UU No. 14 Th. 2002; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 40 Th. 1996; PP No. 24 Th. 1997; PP No. 37 Th. 1998; PP No. 105 Th. 2000; PP No. 111 Th. 2000; PP No. 112 Th. 2000; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 43 Th. 2008; PP No. 69 Th. 2010; PP No. 91 Th. 2010; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Tk.II No.10 Th. 1985; Perda No.13 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th.2008.
- Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Jenis Pajak.
 3. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
 4. Pajak Hotel
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
 5. Pajak Restoran.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
 6. Pajak Hiburan.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
 7. Pajak Reklame.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
 8. Pajak Penerangan Jalan
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.

10. Pajak Parkir.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
11. Pajak Air Tanah.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
12. Pajak Sarang Burung Walet.
 - a) Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.
 - b) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - a) Nama, Objek dan Subjek Pajak.
 - b) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
 - c) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.
 - d) Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - e) Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - f) Wilayah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan.
 - a) Nama, Objek dan Subjek Pajak.
 - b) Dasar, Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.
 - c) Saat Terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
 - d) Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak.
16. Pemungutan dan Penetapan Pajak.
 - a) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD).
 - b) Tata Cara Pemungutan.
 - c) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
17. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan.
18. Keberatan dan Banding.
19. Pengurangan dan Keringanan Pajak.
20. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
21. Kedaluwarsa Penagihan Pajak.
22. Pembukuan dan Pemeriksaan.
23. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
24. Sengketa Pajak.
25. Insentif Pemungutan.
26. Ketentuan Khusus.
27. Pelaksanaan dan Penegakan Peraturan Daerah.
28. Sanksi Administratif.
29. Penyidikan.
30. Ketentuan Pidana.
31. Ketentuan Peralihan.
32. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 10 Januari 2012.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2012.